



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 608.A /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/42/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. **SURATNO** Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tulakan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/42/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 ditunjuk sebagai Anggota telah puma tugas/pensiun, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/42/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/42/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/42/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran nomor unt 3 kolom 3 huruf j, diubah dan selanjutnya berbunyi:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.	Anggota	j. Mohammad Yusuf Al Fatah, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tulakan

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 8 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**